

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Asuransi

Zurich Syariah Autocillin

Versi Umum



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini akan tunduk kepada syarat, ketentuan dan pengecualian yang diatur dalam Ketentuan Polis.

Nama Pengelola : PT Zurich General Takaful Indonesia

Nama Produk : Asuransi Zurich Syariah Autocillin

Mata Uang : Rupiah

Jenis Produk : Asuransi Kendaraan Roda Empat

Akad Asuransi : Wakalah Bil Ujrah & Mudharabah

Besaran Tabbaru Ujroh : Tabbaru Minimal 40% dan Ujroh Maksimal 60%

Deskripsi Produk : Asuransi Zurich Syariah Autocillin merupakan produk asuransi kendaraan bermotor roda empat milik PT Zurich General Takaful Indonesia (“Zurich Syariah”) yang memberikan perlindungan terhadap mobil milik anda dari kerusakan partial dan total dan risiko ataupun sebab-sebab lain yang disebutkan didalam polis.



Manfaat Produk

Manfaat Umum

1. Total Loss Only

Memberikan manfaat asuransi atas kehilangan/kerusakan total atau kerusakan lebih dari 75% dari harga sebenarnya yang secara langsung disebabkan oleh kebakaran atau kecelakaan seperti tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok, perbuatan jahat, pencurian, atau kecelakaan lalu lintas lainnya mengacu pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI).

2. Comprehensive

Memberikan manfaat perlindungan untuk penggantian biaya perbaikan atas kehilangan/kerusakan sebagian maupun keseluruhan pada mobil akibat kejatuhan benda, kebakaran, perbuatan jahat, pencurian, perampasan, tabrakan, benturan atau kecelakaan lalu lintas lainnya mengacu pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI).

Manfaat Tambahan

1. Angin Topan, Banjir, Badai, Hujan Es dan Tanah Longsor*

Memberikan manfaat perlindungan untuk penggantian atau perbaikan terhadap kerugian pada mobil yang disebabkan oleh angin topan, banjir, badai, hujan es, dan tanah longsor.

2. Gempa Bumi, Tsunami dan Letusan Gunung Berapi*

Memberikan manfaat perlindungan untuk penggantian atau biaya perbaikan terhadap kerugian pada mobil yang disebabkan oleh gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi.

3. Huru-hara dan Kerusakan*
Memberikan manfaat perlindungan untuk penggantian atau biaya perbaikan terhadap kerugian pada mobil yang disebabkan oleh kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, dan revolusi.
4. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga*
Memberikan manfaat perlindungan untuk penggantian terhadap mobil yang disebabkan oleh tuntutan pihak ketiga.
5. Kecelakaan Diri untuk Pengemudi*
Memberikan manfaat perlindungan untuk penggantian terhadap pengemudi mobil apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan kematian, cedera badan yang mengakibatkan cacat tetap, dan biaya pengobatan.
6. Kecelakaan Diri untuk Penumpang*
Memberikan manfaat perlindungan untuk penggantian terhadap penumpang mobil apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan kematian, cedera badan yang mengakibatkan cacat tetap, dan biaya pengobatan.
7. Terorisme dan Sabotase*
Memberikan manfaat perlindungan untuk penggantian atau biaya perbaikan terhadap kerusakan pada mobil yang disebabkan oleh terorisme dan sabotase.
8. Fasilitas Bengkel Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM)**
Memberikan manfaat perlindungan untuk penggantian terhadap biaya perbaikan mobil di Bengkel Rekanan ATPM.
9. Fitur Autocillin Ikhlas**
Memberikan manfaat perlindungan untuk penggantian dan manfaat lainnya berupa penggantian mobil baru, perlindungan barang pribadi hingga Rp2.000.000,-, (dua juta rupiah) biaya sewa kendaraan atau transportasi hingga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), jasa perpanjangan STNK, dan bantuan darurat dari Zurich Syariah termasuk biaya ambulans hingga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kejadian.

Penggunaan Jaminan Tambahan dapat menimbulkan penambahan nilai kontribusi sesuai dengan jaminan yang dipilih.

* Berlaku untuk Comprehensive dan Total Loss Only

** Hanya berlaku untuk Comprehensive



Fitur Autocillin Ikhlas

1. Penggantian Mobil Baru (New for Old)
Bagi mobil baru* Anda yang mengalami kondisi rusak total akibat kecelakaan pada 6 (enam) bulan pertama periode asuransi, maka akan diberikan penggantian mobil baru**.
2. Perlindungan Barang Pribadi (Personal Effect)
Memberikan manfaat perlindungan maksimum senilai Rp2.000.000,- terhadap kerusakan atau kehilangan barang pribadi (pengecualian pada barang-barang tertentu) yang terdapat dalam mobil yang dilindungi asuransi yang mengalami rusak total akibat kecelakaan. Informasi detail mengenai barang yang dikecualikan dapat ditemukan di dokumen Wording Polis Anda.
3. Biaya Sewa Kendaraan/Transportasi (Car Rental/Transportation Fee)
Penggantian biaya transportasi senilai 0.5% (setengah persen) dari harga asuransi, maksimum Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila mobil yang dilindungi asuransi mengalami kondisi kerusakan total, sehingga Anda perlu menyewa kendaraan/ transportasi lain untuk menjalankan aktivitas.
4. Jasa Perpanjangan STNK (STNK Renewal Service)
Bebas biaya jasa untuk pengurusan perpanjangan STNK tahunan melalui Biro Jasa Rekanan Zurich Syariah*).

*) Tidak termasuk biaya pajak STNK, biaya administrasi, formulir dan sejenisnya.

5. Bengkel Rekanan Asuransi Autocillin Ikhlas
Dukungan bengkel rekanan disertai garansi 6 (enam) bulan setelah perbaikan dan garansi keaslian suku cadang (Zurich Syariah tidak melindungi ketersediaan suku cadang di pasaran).
- *Autocillin Garage**
Bengkel rekanan utama Zurich Syariah yang memberikan layanan khusus berupa:
 1. *Lifetime Guarantee*: perlindungan seumur hidup untuk pekerjaan pengecatan di *Autocillin Garage* selama masa asuransi.
 2. *Pick Up Delivery*: Layanan antar jemput mobil yang diasuransikan untuk pengerjaan di *Autocillin Garage*.
 3. *Car Progress Monitoring Service*: Informasi rutin mengenai status pekerjaan mobil Anda di *Autocillin Garage*.
 - Bengkel Rekanan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM)*
 - Bengkel Rekanan Non Agen Tunggal Pemegang Merek (Non ATPM)*
- *) Berlaku di wilayah tertentu. Daftar rekanan dan lokasi *Autocillin Garage* bisa ditemukan di www.zurich.co.id
6. Bantuan Darurat Autocillin (Autocillin Rescue*)
- *Towing Car* : Fasilitas Derek *Autocillin Rescue* dan rekanan bagi Anda yang mengalami musibah saat berkendara. Untuk wilayah yang di luar bantuan derek tersebut, Anda dapat mengajukan penggantian biaya derek maksimum 0,5% (setengah persen) dari harga asuransi (bagi mobil yang mengalami kecelakaan) dan maksimum Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kejadian (bagi mobil yang mengalami kerusakan mesin/mogok).
 - Ambulans : Memberikan penggantian fasilitas ambulans bagi pengemudi dan/atau penumpang yang mengalami musibah saat berkendara, maksimum Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kejadian.
 - *Emergency Roadside Assistance (ERA)* : Bantuan perbaikan bebas biaya bagi mobil Anda yang mengalami gangguan ringan saat berkendara di jalan*).
- *) Berlaku di wilayah tertentu. Hubungi Zurich Care (1500 456) untuk informasi wilayah Derek *Autocillin Rescue* dan ERA.



Fasilitas Klaim Autocillin Ikhlas

1. Aplikasi *Autocillin Mobile Claim (AMC)*
Aplikasi yang dapat memudahkan cara klaim Asuransi Autocillin. Fitur ini dapat Anda unduh pada smartphone Anda melalui Android Google Play atau Apple App Store.
2. Perbaikan di Hari yang Sama (Same Day Repair)
Perbaikan di hari yang sama untuk kerusakan ringan pada bengkel rekanan terpilih (hanya berlaku untuk Comprehensive).



Perlindungan Biaya Penyelamatan

Memberikan manfaat perlindungan terhadap biaya penyelamatan, yaitu biaya wajar yang dikeluarkan oleh Anda, jika terjadi kerugian dan/atau kerusakan akibat risiko yang dilindungi untuk penjagaan, pengangkutan atau penarikan ke bengkel atau tempat lain untuk menghindari atau mengurangi kerugian dan/atau kerusakan tersebut. Nilai perlindungan tersebut mengacu ke PSAKBI.



Risiko Produk

1. Zurich Syariah tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan data yang Anda isi sehingga menyebabkan kesalahan/kekeliruan pada isi Polis yang dapat menyebabkan klaim ditolak.
2. Risiko klaim tidak dibayarkan oleh Zurich Syariah apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan.
3. Risiko Zurich Syariah menolak klaim apabila permohonan klaim yang diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan atau kerugian terjadi pada masa tunggu Polis.
4. Risiko hilangnya kekuatan hukum yang mengikat Zurich Syariah dan Anda yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan termasuk namun tidak terbatas ditolaknya klaim, tidak dibayarkan manfaat oleh Zurich Syariah ke Anda, dan sebagainya.
5. Risiko-risiko lainnya yang tidak bisa dikontrol oleh Zurich Syariah dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Anda yang berdampak pada tidak dibayarkan manfaat maupun pengakhiran perlindungan asuransi.



Kontribusi

Manfaat Perlindungan Comprehensive

| Jenis Kendaraan | Kategori Nilai Asuransi | Wilayah 1 | | Wilayah 2 | | Wilayah 3 | |
|---|-------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | Batas Bawah | Batas Atas | Batas Bawah | Batas Atas | Batas Bawah | Batas Atas |
| Kendaraan Penumpang (Selain Bus, Truck & Pick Up) | 0 s.d 125 juta | 3.82% | 4.20% | 3.26% | 3.59% | 2.53% | 2.78% |
| | > 125 s.d 200 juta | 2.67% | 2.94% | 2.47% | 2.72% | 2.69% | 2.96% |
| | > 200 s.d 400 juta | 2.18% | 2.40% | 2.08% | 2.29% | 1.79% | 2.29% |
| | > 400 s.d 800 juta | 1.20% | 1.32% | 1.20% | 1.32% | 1.14% | 1.25% |
| | > 800 juta | 1.05% | 1.16% | 1.05% | 1.16% | 1.05% | 1.16% |
| Truck & Pick Up | Semua Nilai Asuransi | 2.42% | 2.67% | 2.39% | 2.63% | 2.23% | 2.46% |
| Bus | Semua Nilai Asuransi | 1.04% | 1.14% | 1.04% | 1.14% | 0.88% | 1.97% |

Manfaat Perlindungan Total Loss Only

| Jenis Kendaraan | Kategori Nilai Asuransi | Wilayah 1 | | Wilayah 2 | | Wilayah 3 | |
|---|-------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | Batas Bawah | Batas Atas | Batas Bawah | Batas Atas | Batas Bawah | Batas Atas |
| Kendaraan Penumpang (Selain Bus, Truck & Pick Up) | 0 s.d 125 juta | 0.47% | 0.56% | 0.65% | 0.78% | 0.51% | 0.56% |
| | > 125 s.d 200 juta | 0.63% | 0.69% | 0.44% | 0.53% | 0.44% | 0.48% |
| | > 200 s.d 400 juta | 0.41% | 0.46% | 0.38% | 0.42% | 0.29% | 0.35% |
| | > 400 s.d 800 juta | 0.25% | 0.30% | 0.25% | 0.30% | 0.23% | 0.27% |
| | > 800 juta | 0.20% | 0.24% | 0.20% | 0.24% | 0.20% | 0.24% |
| Truck & Pick Up | Semua Nilai Asuransi | 0.88% | 1.07% | 1.68% | 2.02% | 0.81% | 0.98% |
| Bus | Semua Nilai Asuransi | 0.23% | 0.29% | 0.23% | 0.29% | 0.18% | 0.22% |

Manfaat Perluasan

| Jenis Kendaraan | Wilayah 1 | | Wilayah 2 | | Wilayah 3 | |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Batas Bawah | Batas Atas | Batas Bawah | Batas Atas | Batas Bawah | Batas Atas |
| TFSHL (Angin Topan, Banjir, Badai, Hujan Es, dan Tanah Longsor) | Compre: 0.075% TLO: 0.050% | Compre: 0.100% TLO: 0.075% | Compre: 0.100% TLO: 0.075% | Compre: 0.125% TLO: 0.100% | Compre: 0.075% TLO: 0.050% | Compre: 0.100% TLO: 0.075% |
| EQVET (Gempa Bumi, Tsunami, dan Letusan Gunung Berapi) | Compre: 0.120% TLO: 0.085% | Compre: 0.135% TLO: 0.110% | Compre: 0.100% TLO: 0.075% | Compre: 0.125% TLO: 0.100% | Compre: 0.075% TLO: 0.050% | Compre: 0.135% TLO: 0.075% |
| SRCC (Huru-Hara dan Kerusuhan) | Comprehensive : 0.050% TLO : 0.35% | | | | | |
| TS (Terorisme dan Sabotase) | Comprehensive : 0.050% TLO : 0.35% | | | | | |
| Fitur Autocillin | Comprehensive 0.050% | | | | | |
| TPL (Tanggung Jawab Pihak Ketiga) Kendaraan Penumpang (Selain Bus, Truck & Pick Up) | a. Manfaat hingga 25 Juta : 1% b. Manfaat >25 Juta - 50 Juta : 0.5% c. Manfaat >50 Juta - 100 juta : 0.25% d. Manfaat >100 juta : Ditentukan oleh Underwriter Zurich Syariah | | | | | |
| TPL (Tanggung Jawab Pihak Ketiga) Bus, Truck & Pick Up | a. Manfaat hingga 25 Juta : 1.5% b. Manfaat >25 Juta - 50 Juta : 0.75% c. Manfaat >50 Juta - 100 juta : 0.375% d. Manfaat >100 juta : Ditentukan oleh Underwriter Zurich Syariah | | | | | |
| Kecelakaan Diri | a. Untuk Pengemudi : 0.50% dari Nilai Asuransi b. Untuk penumpang : 0.10% dari Nilai Asuransi untuk setiap tempat duduk penumpang | | | | | |
| TPL (Tanggung Jawab Pihak Ketiga) Terhadap penumpang | a. Manfaat hingga 25 Juta : 0.5% b. Manfaat >25 Juta - 50 Juta : 0.25% c. Manfaat >50 Juta - 100 juta : 0.125% d. Manfaat >100 juta : Ditentukan oleh Underwriter Zurich Syariah | | | | | |

Penambahan Tarif Kontribusi

| Manfaat | Usia 6 th | Usia 7 Tahun | Usia 8 th | Usia 9 th | Usia 10 th |
|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------|
| Comprehensive | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |

Wilayah 1: Sumatera dan Kepulauan Sekitarnya

Wilayah 2: DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten

Wilayah 3: Selain Wilayah 1 dan 2

Rp

Biaya

Kontribusi yang Anda bayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, dan pajak.



Syarat dan Ketentuan

Syarat Kepesertaan

1. Anda wajib membuat pernyataan yang benar dan mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Zurich Syariah dalam menerima atau menolak suatu permohonan pembelian asuransi dan dalam menetapkan suku kontribusi.
2. Jika poin (1) di atas tidak dilaksanakan, maka Zurich Syariah tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan/atau berhak menghentikan perlindungan asuransi serta tidak wajib mengembalikan kontribusi.
3. Pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya polis. Jika Anda tidak memenuhi kewajiban tersebut maka polis berakhir dengan sendirinya sejak berakhirnya tenggang waktu tersebut.
4. Apabila terjadi kerugian yang dilindungi oleh polis dalam tenggang waktu pembayaran kontribusi, Zurich Syariah akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Anda melunasi kontribusi dalam tenggang waktu tersebut.
5. Batas usia mobil yang dapat dilindungi asuransi untuk manfaat *Comprehensive* adalah 10 (dua belas) tahun dengan penambahan kontribusi 5% (lima persen) apabila telah berusia di atas 5 (lima) tahun dan untuk manfaat *Total Loss Only* adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tahun perakitan mobil pada saat pembelian asuransi.

Prosedur Pembelian Asuransi



Anda mengisi Surat Permintaan Penutupan Asuransi secara elektronik.



Jika pembelian asuransi disetujui oleh Zurich Syariah, maka akan dilakukan pendebitan rekening Anda.



Pembelian asuransi dinyatakan sukses jika proses pendebitan rekening Anda berhasil dilakukan.



Dokumen asuransi dan polis elektronik dikirimkan ke email Anda yang terdaftar.

Mekanisme Klaim

1. Anda dapat melaporkan klaim kepada Zurich Syariah melalui aplikasi *Autocillin Mobile Claim (AMC)* atau menghubungi Zurich Care di 1500 456 maksimal 5 (lima) hari kalender sejak kejadian kerugian.
2. Zurich Syariah memberikan penjelasan proses klaim dan dokumen kelengkapan klaim yang perlu diserahkan oleh Anda melalui AMC.

| DOKUMEN | COMPREHENSIVE | TOTAL LOSS ONLY |
|---|---------------|-----------------|
| Laporan kerugian termasuk kronologi kejadian | ✓ | ✓ |
| KTP Anda/pelapor | ✓ | ✓ |
| SIM Pengemudi | ✓ | ✓ |
| STNK | ✓ | |
| Foto kerusakan | ✓ | |
| Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) (jika melibatkan pihak ketiga) | ✓ | |
| Surat tuntutan dan KTP pihak ketiga (jika kerugian Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga) | ✓ | |
| Dokumen Asli Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen. | ✓ | ✓ |
| Dokumen Asli STNK, BPKB, Faktur pembelian, blangko kuitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani | | ✓ |
| Dokumen Asli Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan. | | ✓ |
| Dokumen Asli Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir. | | ✓ |
| Dokumen Asli Bukti pemblokiran STNK, dalam hal kehilangan keseluruhan. | | ✓ |
| Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga. | | ✓ |

Apabila terdapat dokumen klaim yang belum diatur pada ketentuan ini, maka dokumen klaim mengikuti sesuai ketentuan PSAKBI.

3. Zurich Syariah akan melakukan verifikasi dan validasi dokumen klaim yang diserahkan oleh Anda paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak dokumen klaim diterima.
4. Apabila klaim disetujui, maka Zurich Syariah akan merekomendasikan bengkel rekanan untuk melakukan perbaikan mobil.
5. Apabila terdapat pengajuan klaim secara *reimbursement*, Anda akan membayar klaim terlebih dahulu dan kemudian mengirimkan dokumen pembayaran klaim kepada Zurich Syariah. Pembayaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen klaim lengkap diterima Zurich Syariah dan disepakati.
6. Zurich Syariah akan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) ke bengkel paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak klaim diverifikasi. SPK berlaku selama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan. Anda diperbolehkan menentukan tanggal perbaikan kerusakan mobil (selama masa SPK berlaku dan menyesuaikan kondisi bengkel). Jasa antar jemput mobil untuk keperluan klaim dapat diberikan sesuai permohonan pemilik polis.
7. Bila klaim ditolak, Zurich Syariah akan menginformasikan penolakan kepada Anda paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak proses verifikasi dan validasi.
8. Apabila mobil Anda telah selesai diperbaiki atau Anda telah menerima manfaat klaim, maka Anda wajib membayar biaya Risiko Sendiri ke Zurich Syariah sesuai ketentuan yang berlaku.



Risiko Sendiri

| RISIKO SENDIRI | NILAI RISIKO SENDIRI |
|--|--|
| Kerugian Sebagian | |
| • Autocillin Garage | Rp300.000,- per kejadian |
| • Fasilitas Bengkel Rekanan ATPM (dengan perluasan jaminan ATPM) | Rp300.000,- per kejadian |
| Kerugian Total | 5% dari nilai klaim, minimal Rp1.000.000,- |
| Angin Topan, Banjir, Badai, Hujan Es dan Tanah Longsor | 10% dari nilai klaim, minimal Rp500.000,- per kejadian |
| Gempa Bumi, Tsunami dan Letusan Gunung Berapi | 10% dari nilai klaim, minimal Rp500.000,- per kejadian |
| Huru-hara dan Kerusuhan | 10% dari nilai klaim, minimal Rp500.000,- per kejadian |
| Terorisme dan Sabotase | 10% dari nilai klaim, minimal Rp500.000,- per kejadian |

12

Periode Asuransi

Perlindungan ini akan berlaku 1 (satu) tahun atau sesuai dengan periode asuransi yang tertera di Ikhtisar polis perlindungan Anda.



Pengecualian

Dikecualikan kendaraan listrik, pengajuannya case by case ke Underwriter

Dikecualikan penggunaan komersial untuk seluruh jenis kendaraan

Dikecualikan kendaraan untuk kegiatan balapan atau pertandingan

Dikecualikan kendaraan untuk pelatihan atau kursus mengemudi

Sticker, airbrush, paintbrush, coating dan sejenisnya tidak dijamin

Dikecualikan truck dengan penggunaan khusus, seperti truck tangki untuk transportasi bahan bakar cair, truck pemadam kebakaran, dsb.

Dikecualikan kendaraan untuk layanan darurat seperti ambulance

Dikecualikan kendaraan mengangkut barang berbahaya seperti tapi tidak terbatas pada bahan yang mudah terbakar, meledak, beracun, radioaktif dan biohazardous.

Dikecualikan penggunaan kendaraan untuk Thermal Coal

Dikecualikan kendaraan yang berada didalam perimeter airport

Dikecualikan kendaraan yang digunakan dalam kaitannya dengan angkatan bersenjata

Dikecualikan jenis kendaraan super/sport car (contoh: Ferrari, Lamborghini, dan sejenisnya)



Simulasi Perlindungan Asuransi

Asuransi

| | |
|-------------------------|--|
| Manfaat Asuransi | : Comprehensive |
| Nomor Plat | : B1234 ZA |
| Periode Asuransi | : 1 Januari 2021 – 1 Januari 2022 |
| Tahun Kendaraan | : 2020 |
| Merk dan Tipe Kendaraan | : Honda Jazz ALL NEW I-VTEC 1.5 M/T |
| Perluasan Perlindungan | : <ul style="list-style-type: none">• Angin Topan, Banjir, Badai, Hujan Es, dan Tanah Longsor• Gempa Bumi, Tsunami dan Letusan Gunung Berapi• Huru-Hara dan Kerusakan• Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga• Kecelakaan Diri untuk Pengemudi - 10 juta rupiah untuk 1 Pengemudi• Kecelakaan Diri untuk 4 Penumpang - 10 juta rupiah per Penumpang• Terorisme dan Sabotase• Fasilitas Bengkel ATPM (Bengkel Rekanan Agen Tunggal Pemegang Merek)• Fitur Autocillin Ikhlas |
| Aksesoris Tambahan | : Kaca film, Jok kulit, lainnya |
| Harga Asuransi | : Rp151.000.000,- |
| Nomor Mesin | : SQR232F3242JD |
| Nomor Rangka | : MKK23412L |

Data Pemesan

| | |
|---------------|--|
| Nama Lengkap | : Agus Sutono |
| No. Handphone | : 081489201298 |
| Alamat Email | : agus@gmail.com |

Data Anda

| | |
|--|--------------------|
| Nama Lengkap | : Agus Sutono |
| Tanggal Lahir | : 20/10/1990 |
| No Identitas* | : 1234567890123000 |
| <small>*KTP untuk WNI, KITAS/KITAP untuk WNA</small> | |
| Provinsi | : DKI Jakarta |
| Kota/Kabupaten | : Jakarta Utara |

| MANFAAT ASURANSI | PERHITUNGAN KONTRIBUSI | KONTRIBUSI (Rp) |
|--|---|------------------|
| Comprehensive | $100\% \times 2,470\% \times 151.000.000$ | 3.729.700 |
| Angin Topan, Banjir, Badai, Hujan Es, dan Tanah Longsor | $100\% \times 0,100\% \times 151.000.000$ | 151.000 |
| Gempa Bumi, Tsunami dan Letusan Gunung Berapi | $100\% \times 0,100\% \times 151.000.000$ | 151.000 |
| Huru-Hara dan Kerusakan | $100\% \times 0,050\% \times 151.000.000$ | 75.500 |
| Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga – Rp 15 Juta | $100\% \times 1,000\% \times 15.000.000$ | 15.000 |
| Kecelakaan Diri untuk Pengemudi - Rp 10 Juta untuk 1 Pengemudi | $100\% \times 0,500\% \times 10.000.000$ | 50.000 |
| Kecelakaan Diri untuk 4 Penumpang– Rp10 Juta per Penumpang | $100\% \times 0,100\% \times 40.000.000$ | 40.000 |
| Terorisme dan Sabotase | $100\% \times 0,050\% \times 151.000.000$ | 75.500 |
| Fasilitas Bengkel ATPM | $100\% \times 0,150\% \times 151.000.000$ | 226.500 |
| Fitur Autocillin | $100\% \times 0,050\% \times 151.000.000$ | 75.500 |
| Biaya Meterai | | 10.000 |
| TOTAL | | 4.599.700 |



Simulasi Klaim

Total Loss Only

Agus Sutono memiliki mobil yang dilindungi polis Asuransi Autocillin Ikhlas dari Zurich Syariah dengan Harga Asuransi Rp151.000.000,-. Ketika mengalami kecelakaan, Agus mengajukan klaim atas kecelakaan tersebut. Setelah dilakukan estimasi, total nilai kerusakan mencapai Rp114.760.000,- atau melebihi 75% dari Harga Asuransi. Apabila klaim disetujui, maka Zurich Syariah akan memberikan penggantian kerugian tersebut dan Agus Sutono diwajibkan membayar biaya senilai 5% x Rp151.000.000,-* = Rp7.550.000,- (berdasarkan risiko sendiri terkait kerugian total) kepada Zurich Syariah sebagai biaya risiko sendiri. Sehingga, total penggantian yang diterima Agus Sutono adalah Rp151.000.000,-* – Rp7.550.000,- = Rp143.450.000,-.

Comprehensive

Agus Sutono memiliki mobil yang dilindungi polis Asuransi Zurich Syariah Autocillin dari Zurich Syariah dengan Harga Asuransi Rp151.000.000,-. Ketika mengalami suatu kecelakaan, Agus Sutono mengajukan klaim atas kecelakaan tersebut.

Zurich Syariah mengarahkan Agus Sutono ke bengkel rekanan non ATPM untuk dilakukan estimasi kerusakan dan perbaikan. Setelah dilakukan estimasi dan klaim disetujui, nilai perbaikan mobil adalah sebesar Rp20.000.000,-. Setelah mobil diperbaiki, Agus Sutono dikenakan biaya senilai Rp300.000 (berdasarkan Risiko Sendiri atas perbaikan di bengkel rekanan non ATPM) yang harus dibayarkan kepada Zurich Syariah sebagai biaya risiko sendiri.

*) Harga Asuransi atau Harga Pasar ketika klaim, mana yang lebih rendah

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban Anda dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat perlindungan dan sebagainya tercantum dalam polis.



Informasi Akad & Surplus Underwriting

Zurich Syariah menjalankan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah tolong menolong dan melindungi Anda (Peserta) berdasarkan akad yang disepakati dalam Polis, sebagai berikut:

1. Wakalah Bil Ujah

Akad Wakalah Bil Ujah adalah pemberian kuasa dari Anda (Peserta) kepada Zurich Syariah untuk mengelola kontribusi yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Tabarru' dan Ujah. Dana Tabarru' dikelola oleh Zurich Syariah untuk memberikan perlindungan terhadap para Peserta sesuai dengan Polis asuransi, dan Ujah merupakan imbalannya (fee).

2. Tabarru'

Akad Tabarru' adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

3. Tijarah

Akad Tijarah adalah akad antara peserta secara kolektif atau secara individual dan perusahaan dengan tujuan komersial.

4. Mudharabah

Selain memberikan kuasa untuk mengelola Dana Tabarru' untuk perlindungan sesama Peserta, Pengelola juga dapat melakukan investasi terhadap Dana Tabarru' melalui Akad Mudharabah. Akad ini memberikan wewenang kepada Zurich Syariah sebagai (mudharib) untuk mengelola investasi Dana Tabarru' para Peserta sebagai pemilik dana (Shahibul Mal). Hasil dari keuntungan investasi tersebut disepakati dengan nisbah 20% untuk Peserta dan 80% untuk Pengelola. Hasil investasi milik Peserta akan dibukukan ke dalam Dana Tabarru'.

Jika pada akhir periode Asuransi Anda terdapat kelebihan (surplus) underwriting, maka kelebihan tersebut akan didistribusikan, sebagai berikut:

1. Peserta (Anda) mendapatkan 20% (dua puluh persen)
2. Pengelola (Zurich Syariah) mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen)
3. Disalurkan ke Dana Tabarru' sebesar 5% (lima persen)

Jika biaya pendistribusian surplus underwriting kepada Anda (Peserta) lebih besar daripada nilai yang akan didistribusikan atau kurang dari Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau tidak ada konfirmasi dari Peserta dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah periode polis berakhir, maka Zurich Syariah dapat mendistribusikannya dengan ketentuan:

1. Menambahkannya ke dalam Dana Tabarru'; dan/atau
2. Mengurangi kontribusi peserta di periode berikutnya; dan/atau
3. Memanfaatkannya untuk dana sosial.



Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

1. Anda dapat menyampaikan keluhan ataupun pengaduan langsung secara lisan ke Zurich Syariah melalui Layanan Pengaduan Customer Care (Zurich Care) 1500456. atau mengunjungi kantor pusat atau kantor di luar kantor pusat Zurich Syariah.
2. Anda dapat menyampaikan keluhan ataupun pengaduan langsung secara tertulis ke Zurich Syariah melalui Layanan Pengaduan Customer Care (Zurich Care) dengan mengirimkan surat baik elektronik maupun cetak melalui Email Zurich Care: zurichcare.syariah@zurich.co.id atau mengirimkan surat tertulis ke kantor pusat atau kantor di luar kantor pusat Zurich Syariah.
3. Zurich Syariah akan menjawab dan atau meminta data pada tanggapan awal pertanyaan dan atau keluhan kepada Anda. Tanggapan awal tersebut dapat diberikan secara lisan maupun tulisan. Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi kepada Anda bahwa keluhan sudah diterima dan dalam proses investigasi, serta menginformasikan estimasi waktu penyelesaian keluhan.
4. Pengaduan secara lisan akan Zurich Syariah tindak lanjuti dan selesaikan dalam 5 (lima) hari kerja setelah informasi dan dokumen pengaduan dinyatakan lengkap; dan Pengaduan secara tertulis, 10 (sepuluh) hari kerja setelah informasi dokumen pengaduan dinyatakan lengkap.
5. Zurich Syariah dapat memperpanjang penyelesaian pengaduan apabila dokumen dan informasi yang dibutuhkan belum lengkap atau apabila terdapat kondisi tertentu.

Informasi Penting

- Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Zurich Syariah Autocillin sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Produk asuransi yang dipasarkan adalah produk asuransi dan risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Zurich Syariah.
- Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi manfaat perlindungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal berakhirnya periode perlindungannya.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY

Zurich Care

 **1500 456**

zurichcare.syariah@zurich.co.id

PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah) berizin
dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)